Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016

Studi Eksploratif Tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Efektifitas Pengawasan Perizinan Minimarket Di Kota Surabaya

Vanny Valestia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research aimed to obtain how the effectiveness of minimarket controlling in Surabaya has been implemented. The growth of unpermitted minimarket has been a main concern of Surabaya City Council. Regulations are needed to find violations of permit. About 78,35 % of minimarket in Surabaya are without Occupancy Worthiness Permit (HO) and about 88 % are without Convenience Store Business License (IUTS). This fact shows that Surabaya is still lacking in controlling effectiveness.This research analyzes the factors behind the lack in the effectiveness of minimarket permit controlling in Surabaya. Surabaya was chosen as the locus of this research because Surabaya is the center of East Java's economic activities. Research was conducted in the Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, and Satpol PP in Surabaya. Method used in this research is the explorative method with purposive technique with key informan and continued by snowball sampling to determine research informants. Data were collected through in-depth interviews,observation, and documentation. The data obtained were then analyzed through reduction of data, presentation, and conclusion. The research showed that inadequacy in human resources, lack of operational vehicles, and also lack of intensity in supervision are the main factors behind the lack in the effectiveness of minimarket controlling in Surabaya.

Keywords: effectiveness, controlling, minimarket

Pendahuluan

Bisnis ritel merupakan suatu bisnis yang menjual barang dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau pun pemakai akhir lainnya. Bisnis ritel terus tumbuh sebagai akibat dari perkembangan berbagai bidang. Industri ritel juga memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel merupakan industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Kota Surabaya yang telah menjadi kota metropolitan di Indonesia tentu menjadi rujukan oleh para pendatang baru maupun investor. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya bahkan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bahkan Nasional.

Tabel 1. Perekonomian Kota Surabaya Tahun 2008-2013

Sumber: surabaya.net

Data terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 triwulan ke-2, pertumbuhan ekonomi Surabaya bahkan telah mencapai 7,54 persen, ketika Jawa Timur hanya 6,97 persen, dan Nasional sebanyak 5,81 persen. Namun kenyataannya masih ada warga yang belum sempat terurus sehingga berbagai upaya juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu upaya itu diantaranya adalah selektif memilih investor baru. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan upaya dan membenahi investor lama agar tetap bisa hidup dan berkembang. Para investor dapat dikatakan selalu datang tiap tahunnya untuk menanamkan modalnya karena mereka mengetahui prospek menjanjikan jika menanamkan modalnya di Surabaya, salah satunya termasuk membuka usaha minimarket.

Pembangunan minimarket yang demikian pesat juga didukung oleh kemudahan perolehan ijin lokasi dan usaha perdagangan. Hal ini ternyata tidak dibarengi dengan peraturan yang melandasi secara spesifik kebutuhan lokasi minimarket. Tentunya pada prosedur perizinan minimarket dibutuhkan pengawasan dari dinas yang berwenang agar tidak terjadi penyelewengan. Berikut adalah data jumlah minimarket di Kota Surabaya.

Tabel 2. Jumlah Minimarket di Kota Surabaya Tahun 2016

No.	Nama	Jumlah Unit
1.	Indomaret	331 unit
2.	Alfamart	231 unit
3.	Alfamidi	71 unit
Jumlah		**633 unit**

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah semua unit minimarket di Kota Surabaya

mencapai 633 unit. Fenomena yang terjadi saat ini adalah ditemukannya banyak minimarket yang tak berizin. Sebagian besar minimarket baru memiliki izin awal seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin gangguan alias HO (*hinder ordonnantie*). Menurut Baktiono Anggota Komisi B dalam Jawa Pos 6 April 2015 mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku usaha minimarket yang tidak mengantongi mayoritas izin hanya mengurus persetujuan warga dan izin domisili. Selain izin HO, izin lain yang wajib dipenuhi oleh usaha minimarket antara lain, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Peruntukan Lahan (izin *zoning*), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan Izin Kajian Ekonomi (izin prinsip) berikut seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Minimarket Yang Berizin Dan Tidak Berizin di Kota Surabaya Tahun 2016

No	Nama	Izin Gangguan (Izin HO)		Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	
		Izin HO	**Tanpa Izin HO**	**IUTS**	**Tanpa IUTS**
1	Indomaret	90 unit	241 unit	68 unit	263 unit
2	Alfamart	15 unit	216 unit	3 unit	228 unit
3	Alfamidi	32 unit	39 unit	5 unit	66 unit
Jumlah		**13 unit**	**496 unit**	**76 unit**	**557 unit**
Persentase		**21,65 %**	**78,35 %**	**12 %**	**88 %**

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya, diolah

Dilihat dari tabel di atas ini membuktikan bahwa efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang masih belum efektif. Efektifitas menurut Hasibuan (2009:242)merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan suatu program atau kegiatan pemerintah juga dibutuhkannya kinerja yang baik dari pelaksanaannya dan partisipasi masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat sesuai tujuan visi dan misi. Suatu program dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan tujuan dan rencana yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Jiwanto (1985:10) adalah suatu kegiatan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkannya dengan rencana dan mengambil tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan, atau apabila perlu mengadakan penyusunan kembali rencana yang telah dibuat beserta penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan atas penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya pengawasan maka akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan apabila terjadi penyimpangan serta akan meningkatkan kinerja dalam suatu proses kegiatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan *key informan* kemudian dilanjutkan dengan *snowball*. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam, observasi langsung dan pemanfaatan dokumen tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara teknik pemeriksanaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Sebagian besar fungsi pengawasan minimarket dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya karena dinas tersebut merupakan leading sector dalam penataan toko swalayan di Kota Surabaya sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket, tentu dibutuhkan pihak-pihak lain yang berperan dalam pencapaian tujuan pengawasan perizinan minimarket. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini bertanggung jawab selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan perizinan minimarket di Kota Surabaya, maka perlu diketahui siapa saja pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Pihak-pihak yang berwenang antara lain:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memiliki fungsi pengawasan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memiliki fungsi pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki fungsi pengawasan Izin Gangguan atau *hinder ordonantie* (HO).
4. Satpol PP sebagai aparat penegak perda dan eksekutor penertiban minimarket yang melanggar.

Dapat diketahui bahwa beberapa instansi yang terkait antara instansi satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Sehingga untuk mencapai pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket yang efektif perlu adanya sikap tanggap dari pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pengawasan dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Mekanisme Pengawasan Perizinan Minimarket

Banyaknya instansi yang terkait dalam pelaksanaan proses pengawasan menunjukkan bahwa diperlukannya sinergi antara instansi satu dengan yang lainnya terkait dalam pengawasan perizinan

minimarket. Oleh karena itu, maka dibutuhkannya mekanisme dalam pengawasan perizinan minimarket. Mekanisme merupakan gambaran antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme pengawasan perizinan minimarket berfungsi untuk menunjukkan bagaimana jalannya pengawasan dengan pendataan jumlah minimarket yang tidak berizin hingga penindakan di lapangan.

Mekanisme pengawasan perizinan minimarket berawal dari pengecekan atau *survey* lokasi yang dilakukan oleh Tim Minimarket yang terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Badan Lingkungan Hidup. Dinas-dinas tersebut akan menanyakan keberadaan izin terkait dengan kewenangannya masing-masing yaitu Disperdagin terkait Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), DCKTR terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan BLH terkait izin gangguan atau disebut izin HO. Setelah dilakukan pengawasan, akan ada pengumpulan data yang dituangkan dalam berita acara. Apabila ditemukan minimarket yang tidak memiliki izin dari yang telah dijelaskan di atas, akan ada panggilan dinas kepada pelaku usaha. Jika mereka tidak datang akan muncul Surat Peringatan I lalu Surat Peringatan II. Apabila masih tetap tidak diindahkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan membuat surat undangan kepada Satpol PP Kota Surabaya untuk bantuan penertiban. Barulah Satpol PP bergerak ke lapangan untuk melakukan penyegelan atau penutupan minimarket.

Satpol PP Kota Surabaya sebagai penegak perda umum juga turut aktif turun lapangan dalam pelaksanaan pengawasan minimarket.Satpol PP melakukan awal peninjauan lapangan dengan mendatangi kecamatan. Kemudian dari kecamatan akan diperoleh data jumlah minimarket. Setelah melakukan pengolahan data, Satpol PP bertindak dengan menanyakan kejelasan izin kepada dinas-dinas terkait. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian di lapangan bahwa Satpol PP Kota Surabaya sebagai aparat penegak perda juga turut aktif dalam pengawasan perizinan minimarket.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan

Efektifitas yang diungkapkan oleh Umar (2003:73) berkaitan dengan keberhasilan suatu sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Menurut Robert J. Mocler dalam Handoko (1992:360) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu gejala sistemik untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korelasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan maka diperlukan pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Pengawasan dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijakan. Menurut Sujamto (1987:69) faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah faktor subjektif, faktor objektif dan faktor ekologis.

1. Faktor Subjektif

Sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi organisasi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang tinggi agar aktifitas organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Ndraha (2002:12) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity* dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya.

a. Kemampuan Aparat

Menurut Hani Handoko (1998:37) kemampuan teknis adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu. Sedangkan kemampuan manajerial menurut Sagala Syaiful (2007:52) adalah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian menjadi suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam proses pendayagunaan segala sumberdaya secara efisien disertai penetapan cara pelaksanaannya oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut hasil penelitian, kemampuan manajerial dan teknis pegawai Satpol PP dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dari tingkat bawahan hingga atasan sudah cukup baik. Para pegawai dianggap telah memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup dalam menjalankan proses pengawasan perizinan minimarket. Kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh aparat pelaksana pengawasan dapat mendukung proses pelaksanaan pengawasan agar dapat berjalan secara efektif.

b. Tingkat Pendidikan Aparat

Menurut Hasibuan (2009:54) menyatakan bahwa dengan melihat latar pendidikan, seseorang akan dianggap mampu dalam menduduki suatu jabatan tertentu.

Melihat latar belakang pendidikan pada Satpol PP Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, jenjang pendidikan terakhir rata-rata adalah menengah atas (SMA). Rata-rata pendidikan tersebut sudah cukup baik pada masa sekarang. Namun akan lebih baik apabila ditingkatkan hinga setara jenjang Strata 1 (S1). Hal ini bertujuan guna meningkatkan serta mengembangkan daya analisa dan kemampuan berpikir pegawai dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.

c. Kuantitas Aparat

Kuantitas aparat erat kaitannya dengan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pengawasan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan.

Dalam proses pengawasan, kuantitas aparat pelaksana sangat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan pengawasan. Secara kuantitas, jumlah aparat pelaksana pengawasan perizinan minimarket pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya belum memadai. Padahal masalah SDM sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Rendahnya kuantitas SDM menyebabkan proses pengawasan dirasa masih belum efektif.

d. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Menurut Marihot Efendi (2002:168) latihan dan pengembangan pegawai merupakan usaha yang terencana dari suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai.

Pelatihan dan pengembangan pegawai yang pada Satpol PP Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih dirasa kurang, dimana tentu akan mempengaruhi kompetensi aparat. Sehingga faktor ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan minimarket berjalan masih kurang efektif.

2. Faktor Objektif

Faktor objektif terdiri dari standar moneter, standar fisik dan standar waktu.

a. Standar Fisik

Menurut Edward III dalam Widodo (2007:102) menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan.

Fasilitas operasional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya telah didukung dengan fasilitas yang memadai. Hal ini dikarenakan apabila dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas operasional tidak memadai, maka diambil alternatif dengan menyewa mobil. Sedangkan pada Satpol PP Kota Surabaya tidak didukung dengan fasilitas operasional yang memadai seperti mobil dinas sebagai mobilitas proses pengawasan. Sehingga hal ini menjadikan pengawasan perizinan minimarket belum berjalan secara efektif. Namun apabila melihat ketersediaan peralatan pada tiap-tiap dinas dalam melakukan pengawasan perizinan minimarket telah memadai. Sehingga tidak menghambat jalannya proses pengawasan.

b. Standar Moneter

Faktor dana merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu pengawasan. Seperti yang dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier bahwa Wibowo (1994:74) secara umum tersedianya dana pada tingkat atas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya dana di atas ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan tersebut.

Sumber dana di dalam penyelenggaraan pengawasan perizinan minimarket berasal dari dana APBD Kota Surabaya. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan pengawasan. Sedangkan untuk biaya operasional dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket tidak ditemukan adanya permasalahan mengenai ketersediaan dan kecukupan biaya operasional. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada pembatasan bensin pada kendaraan operasional sebagai mobilitas dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.

c. Standar Waktu

Standar waktu merupakan hal yang penting dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan agar kegiatan yang dilakukan tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana awal pengawasan. Standar waktu sendiri dapat dijadikan tolak ukur efektifitas pengawasan yang dijalankan. Standar waktu dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu intensitas pengawasan dan kecepatan pelaksanaan pengawasan.

Intensitas merupakan perwujudan dari komitmen dan motivasi yang dilaksanakan. Dengan adanya intensitas yang memadai maka pelaksanaan pengawasaan yang dilakukan pun juga akan efektif. Intensitas pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket di lapangan masih kurang efektif walaupun rutin dilaksanakan oleh aparat dan berlangsung terus-menerus. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal yang terjadi pada pihak dinas terkait yang menyebabkan intensitas pelaksanaan pengawasan masih kurang efektif.

Sedangkan kecepatan pengawasan izin minimarket diukur dari durasi pengawasan yang diberikan dengan jumlah minimarket yang diawasi keberadaan izinnya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Satpol PP Kota Surabaya. Untuk kecepatan pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket juga masih kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta jumlah aparat pelaksana pengawasan yang kurang memadai. Dengan terbatasnya waktu dan jumlah aparat, mereka tidak dapat mengawasi semua minimarket yang tersebar di

seluruh kota Surabaya, sehingga menyebabkan kecepatan pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket kurang efektif.

3. Faktor Ekologis

Menurut Lord Acton dalam Sujamto (1987:69) mengungkapkan bahwa kekuasaan atau kewenangan adalah sebagai sumber utama penyebab adanya penyimpangan. Kekuasaan itu sendiri cenderung untuk menimbulkan penyimpangan.

a. Kewenangan

Kewenangan dari para pembuat aturan diperlukan untuk mengatasai permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan kebijakan. Menurut George Terry dalam Hasibuan (2009:65) menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.Kewenangan dalam pelaksanaan proses pengawasan perizinan minimarket sudah jelas wewenang dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Koordinasi

Menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2009:86) mengungkapkan koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Koordinasi yang dilakukan oleh SKPD terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket tersebut berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan baik secara langsung dengan diadakannya rapat serta tidak langsung dengan cara bertelepon dan bersurat terhadap dinas terkait. Komunikasi yang terjalin dengan baik di dalam koordinasi antar aparat pelaksana pengawasan perizinan mampu menciptakan hubungan yang baik dan kerjasama yang baik pula antar aparat dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan

4. Faktor Keberadaan Tim

Pada pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket di lapangan, dibutuhkannya keutuhan tim dalam menjalankan tugas masing-masing sehingga tentu akan menjadi faktor penentu keefektifan pengawasan yang dilakukan. Menurut Robbins (2001:160) mengungkapkan bahwa usaha yang dihasilkan individu atau pekerja ketika bergabung dalam tim kerja akan lebih besar daripada mereka yang bekerja secara individual. Kenyataannya di lapangan, keberadaan tim yang beranggotakan dari beberapa dinas seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, tidak seluruhnya dapat berpatisipasi dalam pelaksanaan pengawasan. Sehingga hal ini menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dikarenakan mempengaruhi tertundanya pembuatan laporan pengawasan perizinan minimarket.

5. Faktor Pengawasan Lemah

Lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dikarenakan terbatasnya jumlah aparat pelaksana pengawasan mengakibatkan maraknya pelaku usaha yang membangun usaha bisnis ritelnya tanpa memproses izin. Banyaknya pelanggaran minimarket yang berdiri tanpa ijin di lapangan menyebabkan aparat pelaksana kewalahan menjalankan tugasnya pelaksanaan pengawasan. Sehingga hal ini menyebabkan pengawasan perizinan minimarket kurang efektif.

Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data yang ditemukan pada bab penyajian data, analisis data dan interpretasi teoritik peneliti menyimpulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan perizinan minimarket belum efektif. Hal ini ditunjukkan dari beberapa sub bab sebagai berikut:

a. Pengawasan Perizinan Minimarket

Pengawasan perizinan minimarket di Kota Surabaya dilakukan oleh Tim Toko Swalayan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya sebagai penertib di lapangan) masih belum sepenuhnya efektif dikarenakan faktor keberadaan tim. Faktor keberadaan tim yang dimaksud adalah tidak lengkapnya anggota tim pengawasan dalam mengawasi perizinan minimarket. Sehingga hal ini menyebabkan penulisan berita acara atau *report* menjadi tertunda.

b. Faktor Subjektif Yang Mempengaruhi Pengawasan

Sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi organisasi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang tinggi agar aktifitas organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Ndraha (2002:12) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence, creativity* dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya.

- **Kemampuan Aparat Pelaksana Pengawasan Perizinan Minimarket**

Kemampuan manajerial dan teknis aparat pengawas perizinan minimarket sudah cukup baik.

Namun dalam hal kemampuan teknis masih perlu dilakukan pelatihan dan serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan.

- **Tingkat Pendidikan Aparat Pelaksana Pengawasan Perizinan Minimarket**

Tingkat pendidikan terakhir aparat pelaksana pengawasan perizinan minimarket adalah menengah atas (SMA). Rata-rata pendidikan tersebut sudah cukup baik pada masa sekarang. Namun akan lebih baik apabila ditingkatkan hinga setara jenjang Strata 1 (S1). Hal ini bertujuan guna meningkatkan serta mengembangkan daya analisa dan kemampuan berpikir pegawai dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.

- **Kuantitas Aparat Pelaksana Pengawasan Perizinan Minimarket**

Kuantitas aparat tim pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya. Dimana aparat tersebut berjumlah:

- Jumlah pegawai Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang berwewenang dalam pengawasan perizinan minimarket berjumlah 8 orang saja. 8 orang tersebut dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok dalam mengawasi minimarket di seluruh kota Surabaya.
- Jumlah pegawai Bidang Tata Bangunan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya berjumlah 30 orang saja. Padahal pada Bidang Bangunan sendiri mempunyai tupoksi yang tidak hanya mengawasi minimarket saja, tetapi juga seluruh bangunan yang tersebar di seluruh kawasan Surabaya.
- Jumlah pegawai Satpol PP Kota Surabaya dalam pengawasan perizinan minimarket berjumlah 12 orang. 12 orang tersebut dibagi menjadi 4 Tim yaitu Tim Timur, Tim Selatan, Tim Barat serta Tim Utara dan Pusat.

- **Pelatihan dan Pengembangan Pegawai**

Pelatihan dan pengembangan pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya masih sangat minim. Sehingga masih diperlukan pelatihan dan pengembangan aparat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan aparat dalam melaksanakan pengawasan perizinan minimarket di Kota Surabaya.

c. Faktor Objektif Yang Mempengaruhi Pengawasan

- **Standar Fisik**

Standar fisik dalam penelitian ini meliputi ketersediaan fasilitas operasional dan ketersediaan peralatan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket di Kota Surabaya.

Ketersediaan fasilitas operasional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memadai sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket. Sedangkan pada Satpol PP Kota Surabaya ketersediaan fasilitas operasional menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan minimarket. Dikarenakan aparat yang terbagi menjadi harus menunggu bergantian menggunakan kendaraan operasional sehingga mengakibatkan pengawasan berjalan belum efektif.

Sedangkan untuk ketersediaan peralatan pada masing-masing instansi yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket sudah memadai sehingga tidak menjadi penghambat dalam efektifas pengawasan perizinan minimarket.

- **Standar Moneter**

Asal sumberdana pengawasan perizinan minimarket berasal dari APBD Kota Surabaya yang telah dianggarkan. Jumlah biaya operasional pada pengawasan perizinan minimarket sudah memadai.

- **Standar Waktu**

Intensitas pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket masih kurang efektif walaupun rutin dilaksanakan oleh aparat dan berlangsung terus-menerus. Sedangkan untuk kecepatan pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket masih kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu serta jumlah aparat pelaksana pengawasan yang kurang memadai sehingga menyebabkan kecepatan pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket belum efektif.

d. Faktor Ekologis Yang Mempengaruhi Pengawasan

- **Kewenangan**

Kewenangan dalam pelaksanaan proses pengawasan perizinan minimarket sudah sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing instansi yang terkait dengan perizinan minimarket di Kota Surabaya.

- **Koordinasi**

Koordinasi yang dilakukan oleh SKPD terkait pengawasan perizinan minimarket tersebut berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan baik secara langsung dengan diadakannya rapat serta tidak langsung dengan cara bertelepon dan bersurat terhadap dinas terkait.

Maka dapat dikatakan secara umum bahwa efektifitas pengawasan perizinan minimarket di Kota Surabaya masih rendah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yaitu dari segi kualitas sumber daya manusia maupun kuantitas, kuantitas kendaraan operasional serta intensitas pengawasan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan pengawasan perizinan minimarket. Saran ini ditujukan kepada Tim Minimarket selaku aparat pengawasan perizinan minimarket dan Satpol PP sebagai aparat penertib di lapangan. Saran peneliti dijabarkan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya selaku *leading sector* dalam penataan minimarket untuk mengajukan penambahan SDM terutama pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan perizinan minimarket dan meningkatkan intensitas pelatihan dan pengembangan pegaawai kepada Pemkot Surabaya.
2. Disarankan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya meningkatkan intensitas dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.
3. Disarankan kepada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk mengajukan penambahan SDM terutama pada Bidang Tata Bangunan dalam melakukan pengawasan perizinan minimarket pada Pemkot Surabaya.
4. Disarankan kepada Satpol PP Kota Surabaya untuk mengajukan penambahan personil dalam pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.
5. Disarankan kepada Satpol PP Kota Surabaya untuk mengajukan penambahan jumlah kendaraan operasional kepada Pemkot Surabaya sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan perizinan minimarket.

.

Daftar Pustaka

Handoko, Hani. 1998. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.

Hariandja, Marihot. 2002. *MSDM: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai.* Jakarta: PT Grasindo.

Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jiwanto, Gunawan. 1985. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Robbins, Stephen. 2001. *Perilaku Organisasi.* Jakarta: PT Tema Baru.

Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaiful, Sagala. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Umar, Husen. 2003. *Bussiness an Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: GrafindoPersada.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing.

Katarina Teplická & Jaroslava Kádárová, *"Effectiveness Achievement Of Maintenance Process By The Controlling Approach"*, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, Tome XI (Year 2013)-FASSICULE (ISSN 1584-2665)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

http://ekbis.sindonews.com/read/1007773/34/pertumbuhan-ritel-indonesia-peringkat-12-dunia-1433163799 diakses pada 30 Juni 2016

http://www.suarasurabaya.net/fokus/222/2014/135162-Inilah-Postur-Ekonomi-Surabaya-Saat-Ini diakses pada 16 Juni 2016

http://www.beritametro.co.id/surabaya/penertiban-16-minimarket-di-surabaya-picu-polemik diakses pada 9 Juni 2016

http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2015/149141-Tak-Kantongi-Izin,-508-Minimarket-di-Surabaya-Ditempeli-Stiker-Pelanggaran

Website Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya http://disperdagin.surabaya.go.id/web/

Website Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya http://dcktr.surabaya.go.id/

Website Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya http://lh.surabaya.go.id/weblh/index.php

Website Satpol PP Kota Surabaya http://satpolpp.surabaya.go.id/

Website UPTSA Kota Surabaya http://uptsa.surabaya.go.id/